

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Obyek Penelitian

1. Gambaran umum obyek penelitian

Pasar kolpajung merupakan pasar rakyat atau yang paling populer disebut pasar tradisional. Dinas perindustrian dan perdagangan (DISPERINDAG) selaku penerima melimpahkan dari dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset sejak tanggal satu januari 2014, diharapkan mampu menyematani antara pembeli dan pedagang sehingga kebutuhan masyarakat ataupenduduk sehari-hari bisa terpenuhi. Pasar kolpajung di bangun sejak tahun 1999 yang memiliki luas 19.344m². dengan luas bangunan 15.044m², pasar kolpajung yang terletak di bagian ronggo sukowati kelurahan kolpajung kecamatan pamekasan kota pamekasan kabupaten pameksan.¹, yang memiliki batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara kelurahan kowel
- 2) Sebelah timur lawangan daya
- 3) Sebelah selatan baru rambat kota
- 4) Sebelah barat kelurahan bukih

Sedangkan jumlah pedagan pasar kolpajung meliputi toko, loskios, lapak dan pedagang kaki lima atau PKL yang di uraikan sebagai berikut:

- 1) Toko: 153 pedagang
- 2) Los: 443 pedagang

¹Supardi, Koordinator Pasar Kolpajung Pamekasan, Wawancara Langsung, 5 mei 2019

- 3) Kios: 238 pedagang
- 4) Lapak (PKL) 136 pedagang

Jumlah total pedagang di atas sebanyak 970 pedagang

Adapun pengelola langsung pasar kolpajung yang bertanggung

jawab dan melaksanakan segala bentuk aktifitas sehari-hari adalah:

- 1) Kepala pasar 1 orang
- 2) BPKB 1 orang
- 3) Petugas pemungut 6 orang
- 4) Petugas kebersihan 4 orang
- 5) Penjaga malam 2 orang
- 6) Pengelola sampah 6 orang

Jadi total di pasar kolpajung sebanyak 20 orang

2. Lokasi pasar kolpajung pamekasan

Penelitian ini terletak di jalan ronggo sukowati, kolpajung. Kecamatan. Pamekasan, kabupaten pamekasan, jawa timur 69317.² Pasar kolpajung ini memiliki tempat yang strategis dimana tidak jauh dari tempat masyarakat melakukan transaksi ekonomi, sehingga mudah dikenal dan di jangkau oleh masyarakat dalam melakukan transaksi secara cepat dan mudah.³

3. Visi dan misi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan bagai mana dan kemana organisasi harus dibawa dan berkarya agar konsisten, dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Mengacu pada visi dan misi pemerintah kabupaten pamekasan menetapkan visi yaitu:

²Ibid.

³Ibid.

Terwujudnya peningkatan kualitas dan serta pemasaran industri dan perdagangan yang berbasis produk unggul daerah dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah.


Untuk memenuhi visi tersebut, pasar tradisional kolpajung kabupaten pamekasan menjabarkan kedalam misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun misi yang ada dipasar tradisioan kolpajung kabupaten pamekasan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang industri dan perdagangan
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi utamanya yang berbasis produk unggulan daerah
- 3) Meningkatkan saran dan prasarana pendukung peningkatan industri dan perdagangan
- 4) Meningkatkan pemasaran dan aksi modal industri dan perdagangan
- 5) Meningkatkan pemantauan harga 9 barang pokok
- 6) Meningkatkan upaya perlindungan penmbeli
- 7) Meningkatkan pendapatan asli daerah dan retribusi pasar

4. Struktur

Struktur Organisasi Pasar Kolpajung Pamekasan

<p style="text-align: center;">Kepala Moh arif</p>



5. Tugas dan fungsi pemasaran pasar kolpajung

1) Tugas

Perusahaan daerah pasar tradisional kolpajung kabupaten pamekasan mempunyai tugas pokok mengupayakan peningkatan mutu pelayanan pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah dibidang pemasaran dan perparkiran melalui kegiatan-kegiatan serta usaha-usaha, perencanaan, pengembangan, keamanan, pembangunan dan pemanfaatan nilai sosian ekonomi pasar.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut perusahaan daerah pasar tradisional pasar kolpajung kabupaten pamekasan memiliki tugas:

- a) Pelaksanaan analisis terhadap potensi perpasaran didaerah
- b) Perencanaan dalam rangka pengembangan atau pembangunan pasar
- c) Pemeliharaan dan pengawasan terhadap pasar
- d) Pengelolaan terhadap pendapatan yang berkenaan dengan pasar
- e) Pelaksanaan pembinaan terhadap para pedagang, pelaku dan masyarakat pengguna usaha
- f) Pemberia fasilitas dalam rangka penciptaan stabilitas harga dan kelancaran arus distribusi Barang atau usaha dipasar.

B. Paparan Data

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan dilapangan baim dengan observasi, wawancara maupun dokumentasi, maka yang dapat peneliti jadikan paparan data dari penelitian yaitu:

1. Problematika Jual Beli Objek Sepeda Motor Second di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan

Dari paparan data di atas problematika objek jual beli sepeda motor second di pasar kolpajung kabupaten pamekasan yang banxak dilakukan oleh

masyarakat dari banxak daerah untuk menawarkan barang berharga mereka berupa sepeda motor second masih banyak memiliki permasalahan yang bermacam-macam dalam melakukan transaksi jual beli sehingga masih perlu diperjelas lagi kejelasan hukumnya.

Dari transaksi yang terjadi disini penulis juga berkeinginan untuk mengetahui keadaan pembeli dan penjulsaat melakukan transaksi jual beli sepeda motor second di pasar kolpajung pamekasan. Berikut ini keadaan pembeli, penjual dan saksi ketika pelaksanaan jual beli berlangsung.

Pada saat terjadinya transaksi jual beli sepeda motor second keadaan pembeli dan penjual saat terjadinya transaksi jual beli sepeda motor second kedua belah pihak sangat baik dimana pihak pembeli melihat dan tertarik terhadap sepeda motor second yang dipajang oleh pihak penjual dan disana terlihat juga pihak penjual menyambut dengan baik niat si pembeli. Tidak ada unsur paksaan sedikitpun dalam transaksi yang terjadi terhadap pembeli untuk membeli sepeda motor second keduanya dalam keadaan sadar dan sehat wal afiat saat melakukan transaksi jual beli sepeda motor second tersebut. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli sepeda motor second tersebut juga terlihat adanya saksi yang mengikuti jalannya transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, saat pelaksanaan berlangsung terlihat juga keadaan saksi dalam keadaan sadar sehat wal afiat atau tidak dalam keadaan sakit, saksi mengikuti jalannya transaksi jual beli sampai akhir jual beli tersebut selesai atau sampai terjadinya akad transaksi berakhir sehingga saksi tau semua apa yang terjadi pada waktu transaksi jual beli sepeda motor second terlaksana.⁴

⁴Observasi langsung, Pasar Kolpajung Pamekasan, (07 Mei 2019 Pukul 15.30 WIB)

Selanjutnya dilihat dari keadaan para pihak peneliti disini juga ingin mengetahui proses saat transaksi jual beli berlangsung. Berikut proses transaksi jual beli yang terjadi saat transaksi berlangsung.

Proses jual beli berlangsung dimulai dari awal pertama pembeli melihat sepeda-sepeda motor second yang hendak di jual oleh penjual dan si pembeli melihat-lihat sepeda semua sepeda motor second tersebut sampai merasa cocok terhadap salah satu sepeda motor second lalu si pembeli melihat semua kelengkapan dan onderdir sepeda motor tersebut. Penjual menyambut dengan baik niat dari pembeli tersebut dan melanjutkan pembicaraan kedua belah pihak lebih serius.⁵

Pada awal pembicaraan yang terjadi dalam kedua belah pihak antara pembeli dan penjual sepeda motor tersebut. Pembeli melihat atau mengecek onderdil, mesin dan kelengkapan sepeda motor second tersebut hingga merasa cocok dan menanyakan harga yang diberikan oleh penjual sehingga terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual sepeda motor masalah harga yang diberikan atau diajukan oleh penjual hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam transaksi tersebut pihak pembeli tidak mengecek secara keseluruhan barang atau tidak mengecek bagian dalam sepeda motor, pihak pembeli hanya mengecek onderdil bagian luar atau yang bisa terlihat oleh mata si pembeli dan mesin serta kelengkapan sepeda motor second tersebut. Transaksi jual beli yang terjadi pihak pembeli membayar secara tunai harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.⁶

Bapak Moslimin selaku Penjual Menjelaskan:

⁵Observasi langsung, Pasar Kolpajung Pamekasan, (Tanggal 07 Mei 2019 Pukul 16.00 WIB)

⁶Observasi langsung, Pasar Kolpajung Pamekasan, (Tanggal 07 Mei 2019 Pukul 17.00 WIB)

Lama mas saya mulai bisnis jual beli sepeda motor second ini dari tahun 2000an mas, waktu itu di desa saya hanya saya saja yang melakukan bisnis jual beli sepeda motor second ini tapi selang beberapa tahun kemudian saya mulai mengajak tetangga saya yang hanya pengangguran untuk bekerja bersama saya, lalu saya ajarkan bagaimana berbisnis atau berjualan sepeda motor second dan saya ajak juga langsung kepasar agar tau bagaimana saya melakukan transaksi jual beli sepeda motor second yang saya lakukan.⁷

Wawancara yang sama disampaikan oleh Bapak Hosnan selaku penjual menjelaskan:

Saya pertama kali mulai bisnis sepeda motor second itu pada tahun 2005 sebelum itu saya hanya bekerja kepada saudara saya mas yang juga pedangang sepeda motor second di pasar kolpajung ini, saya sering ikut kepasar untuk mengetahui bagaimana cara berbisnis atau menjalankan transaksi jual beli sepeda motor second ini sampai akhirnya saya paham dan setiap saya ikut saudara saya kepasar untuk berjualan ada temen saya yang setiap kulaan sepeda motor second selalu kepada saya sehingga saya mencoba menjalankan bisnis ini sendiri hingga sekarang.⁸

Dari hasil wawancara 2 informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa para penjual atau pedagang sepeda motor second di pasar kolpajung ini rata-rata sudah lama atau sekitar 10tahunan lebih menajalankan bisnis transaksi jual beli sepeda motor second ini dan para pedagang- pedagang ini sebelumnya belajar juga dari yang lebih berpengalaman dari mereka agar lebih paham dalam menjalankan bisnis jual beli sepda motor second ini.

Dalam menekuni bisnis jual beli sepeda motor second ini para pedagang yang ada dipasar kolpajung ini tidak semuanya paham dalam menjalankan bisnis jual beli sepeda motor second dalam masalah onderdil, mesin ataupun masalah harga masih banyak diantara mereka yang masih belajar untuk

⁷Moslimin, Penjual Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 08 Mei 2019 Pukul 15.45 WIB)

⁸Hosnan, Penjual Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 18 Mei 2019 Pukul 16.45 WIB)

memahami bagaimana menjalankan bisnis jual beli sepeda motor ini dengan baik dan untuk mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan.

Untuk selanjutnya disampaikan oleh bapak Moslimin selaku penjual sepeda motor second:

Kalau masalah praktek dalam jual beli sepeda motor ini mas kita para pedagang biasanya memarkir semua sepeda dagangan kita di pasar kolpajung ini lalu nantik para pembeli jika ada minat akan melihat-lihat terlebih dahulu untuk mengecek barang seperti mesin dan onderdil mas lalu jika sudah benar-benar cocok baru para pembeli mulai menawar-nawar harga mas sampai terjadi kesepakatan harga yang cocok antara saya dan pembeli.⁹

Wawancara yang sama disampaikan oleh Bapak Hosnan selaku penjual sepeda motor second menjelaskan:

Di pasar kolpajung ini mas para pedagang memajang semua sepeda motor berbagai merk yang ingin di jual sehingga para pembeli bisa melihat-lihat sepeda motor yang akan mereka beli dan biasanya para pembeli tidak langsung memilih pada satu pedagang mas, para pembeli biasanya masih mencari pandangan lain terhadap sepeda-sepeda motor second lainnya hingga menemukan kecocokan dan melakukan pengecekan barang seperti onderdil dan mesing sepeda hingga merasa cocok dan para pembeli melakukan tawar-menawar harga yang sebelumnya sudah diajukan atau diberikan oleh para pedagang hingga terjadi kesepakatan harga antara pedagang dan pembeli mas.¹⁰

Hasil dari wawancara ke informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa di pasar kolpajung ini dalam praktek jual beli sepeda motor second para pedagang hanya memajang sepeda motor second mereka yang hendak mereka jual lalu para pedagang hanya menunggu para pembeli yang ingin membeli sepeda motor second mereka atau hanya sekedar melihat-lihat saja.

Dalam jual beli sepeda motor second ini biasanya para pedagang juga sudah mempersiapkan harga yang sudah di tentukan oleh pedagang agar

⁹Moslimin, Penjual Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 08 Mei 2019 Pukul 15.55 WIB)

¹⁰Hosnan, Penjual Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 18 Mei 2019 Pukul 17.00 WIB)

pembeli bisa langsung mengira-ngira harga yang akan mereka tawar kepada pedagang agar mendapatkan harga yang cocok dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Jika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam masalah pembayaran pembeli biasanya langsung membayar dengan uang cash atau tidak masih menunggu hari selanjutnya untuk membayar kepada pedagang karena sepeda motor second mereka bisa langsung dibawa pulang oleh pembeli.

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Moslimin selaku pedagang sepeda motor second menjelaskan:

Untuk masalah perjanjian atau kesepakatan pembeli biasanya ada mas itupun kebanyakan hanya kesepakatan atau perjanjian masalah pembayaran mas karena biasanya pembeli jika sudah melakukan kesepakatan mereka tidak membawa uang yang cukup untuk membayar harga yang sudah disepakati, biasanya mereka hanya memanjat sebagian uang yang mereka bawa mas untuk menandakan bahwa pembeli serius untuk membeli sepeda motor second kami dan biasanya para pedagang tidak akan memberikan surat-surat secara lengkap kepada pembeli agar sama-sama menjaga supaya tidak ada yang dirugikan.¹¹

Wawancara yang sama disampaikan oleh Bapak Hosnan selaku penjual sepeda motor second menjelaskan:

Kadang ada mas kadang tidak ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, tapi biasanya dalam masalah kesepakatan atau perjanjian antara penjual dan pembeli itu kebanyakan masalah pembayaran mas karena kalo masalah onderdil atau mesin dari sepeda motor second yang dibeli biasanya pembeli sudah mengecek secara detail terlebih dahulu di pasar sebelum mereka mengadakan kesepakatan kepada penjual mas.¹²

Dari hasil wawancara ke 2 informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesepakatan atau perjanjian dalam jual beli sepeda motor second

¹¹Moslimin, Penjual Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 08 Mei 2019 Pukul 16.00 WIB)

¹²Hosnan, Penjual Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 18 Mei 2019 Pukul 17.08 WIB)

sering terjadi dalam salah satu pihak antara penjual dan pembeli yang akan mengajukan atau memberikan suatu persyaratan atau perjanjian biasanya dalam masalah mesin ataupun dalam onderdil sepeda motor tersebut, namun halnya tidak banyak juga yang melakukan perjanjian atau persyaratan antara penjual dan pembeli karena sebelum terjadinya kesepakatan kedua belah pihak pembeli sudah mengecek terlebih dahulu keseluruhan sepeda motor second yang akan dibelinya.

Dalam sebuah transaksi biasanya perjanjian atau persyaratan sering dilakukan untuk menjaga agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan apalagi menguntungkan salah satu pihak sehingga dalam bermuamalah seperti transaksi jual beli para pedagang atau pembeli akan mengadakan perjanjian atau persyaratan terlebih dahulu yang dilakukan dalam perjanjian tertulis maupun tak tertulis atau hanya sekedar ucapan semata.

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Moslimin selaku pedagang sepeda motor second menjelaskan:

Kalau untuk berjualan sepeda motor second bisa dimana aja mas asalkan kita sudah punya pembelinya karena pembeli tidak hanya di pasar kolpajung ini mas, kadang saya melaakukan transaksi jual beli sepeda motor second itu di rumah ataupun di luar rumah sekaligus tergantung sikon mas, bisa dimana aja sering kali pembeli itu datangnya dari temen kita sendiri mas jadinya kita harus ketemuan untuk mengecek keadaan barang entah diluar selain pasar kolpajung maupun d rumah pembelinya sekaligus.¹³

Wawancara yang sama disampaikan oleh Bapak Hosnan selaku pedagang sepeda motor second menjelaskan:

¹³Moslimin, Penjual Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 08 Mei 2019 Pukul 16.15 WIB)

Banyak mas saya melakukan transaksi jual beli sepeda motor ini bukan hanya di pasar kolpajung ini kadang saya menawarkan sepeda motor second saya di media sosial mas jadi kalau ada pembeli yang cocok akan menghubungi saya pada nomor saya yang saya sudah cantumkan di medsos dan jika terjadi kecocokan pembeli akan mengajak ketemuan untuk melihat atau mengecek sepeda motor second yang saya cantumkan di medsos ada juga yang langsung datang kepada saya mas untuk menanyakan atau langsung mengecek sepeda motor second yang akan saya jual.¹⁴

Dari hasil Wawancara ke 2 informan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan atau menjalankan transaksi jual beli sepeda motor second bisa dimana saja asalkan sudah mempunyai pembeli atau pelanggan yang akan membeli sepeda motor second yang akan di jual. Bisa juga dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor second bisa dilakukan di dalam media sosial seperti mengaplod foto sepeda motor second yang akan di jual di facebook agar semua orang bisa melihat apa yang diposting.

Berbicara media sosial dalam era sekarang ini sudah sangat banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menambah teman sehingga banyak juga orang yang berjualan atau melakukan transaksi jual beli menggunakan media sosial, karena untuk berjualan dalam media sosial lebih gampang kita hanya memosting barang yang akan kita jual lalu tinggal menunggu orang yang berminat ingin membeli barang yang kita jual tersebut sehingga dalam era sekarang berjualan dalam media sosial seperti jual beli sepeda motor second sangat lumrah.

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Moslimin selaku pedagang sepeda motor second menjelaskan:

¹⁴Hosnan, Penjual Sepeda Motor Secobd, Wawancara langsung, (Tanggal 18 Mei 2019 Pukul 17.15 WIB)

Kalau dihitung dari awal pertama menjalankan bisnis jual beli sepeda motor second ini mas sudah lumayan banyak mas sekitar puluhan lah mas karena mungkin dihitung dari lamanya penjualan saya dan kepuasan pembeli sehingga pembeli mempercayakan kepada saya jika butuh sepeda motor second. Saya menjual sepeda motor second dalam sebulan bisa sampai 2-3 sepeda motor mas.¹⁵

Wawancara yang sama disampaikan oleh Bapak Hosnan selaku pedagang sepeda motor second menjelaskan:

Kalau berapa banyaknya itu gak bisa di hitung mas kadang dalam 1bulan saya bisa menjual sepeda motor second sebanyak 3-4 mas tapi kadang untung-untungan mas kadang saya bisa menjual sepeda motor second hanya 1 dalam sebulan mas tergantung kebutuhan konsumen butuhnya sepeda motor second model apa atau merek apa mas, tapi kalau dihitung dari pertama saya menjalankan transaksi jual beli sepeda motor second ini mas sudah banyak yang saya jual mas dan berbagai merk sepeda.¹⁶

Dari hasil wawancara ke 2 informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa banyak penjualan sepeda motor second para pedagang yang ada di pasar kolpajung itu tidak dapat diperhitungkan karena para pedagang belum tentu penghasilan tiap bulan sama kadang para pedagang dalam sebulan tidak bisa menjual sepeda motor secondnya tergantung kebutuhan para konsumen yang akan membeli sepeda motor second merk apa karena kadang sepeda motor second yang di tawarkan oleh pedagang belum tentu sesuai keinginan para konsumen.

Dalam transaksi banyak penjualan tidak dapat diukur dikarenakan pasang surut dalam penjualan pasti terjadi pada setiap pedagang apalagi dalam jual beli sepeda motor second ini dikarenakan dalam transaksi ini para pedagang

¹⁵Moslimin, Penjual Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 08 Mei 2019 Pukul 16.30 WIB)

¹⁶Hosnan, Penjual Sepeda Motor Second, Wawancara langsung, (Tanggal 18 Mei 2019 Pukul 17.20 WIB)

sudah menyiapkan sepeda second yang akan dijualnya sedangkan kebutuhan konsumen belum tentu sama dengan apa yang para pedagang tawarkan.

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Moslimin selaku pedagang sepeda motor second menjelaskan:

Kalau resiko dalam transaksi jual beli sepeda motor second yang saya jalani pasti ada mas karena disetiap orang yang menjalani transaksi pasti sudah tau resiko apa yang akan mereka alami baik disaat saya membeli maupun menjualnya mas. Karena meskipun saya sudah dikatakan sudah berpengalaman dalam berbisnis sepeda motor second sepenuhnya saya belum tentu benar pasti ada keteledoran atau kelalaian dalam diri saya mas karena manusia tidak luput dari kesalahan.¹⁷

Wawancara yang sama disampaikan oleh Bapak Hosnan selaku pedagang sepeda motor second menjelaskan:

Resiko pasti ada mas apalagi dalam usaha yang saya jalani mas terkadang yang pembeli inginkan tidak sama seperti yang saya harapkan mas dan ada juga pembeli yang sudah terjadi kesepakatan tawar-menawar tapi tidak jadi membeli. Kita semua sebagai penjual sudah harus tau resiko-resiko apa yang bakal dialami bukan karena penjual baru atau pedagang lama tidak akan terjadi resiko dalam menjalankan transaksi karena semua pasti mengalaminya. Siap maju melangkah harus siap jugak rintangan-rintangan yang bakal kita hadapi.¹⁸

Dari hasil wawancara ke 2 informan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan transaksi apapun baik berupa transaksi jual beli sepeda motor second ataupun transaksi lainnya resiko pasti ada dan setiap pedagang atau penjual pasti berbeda-beda resiko yang bakal dialaminya seperti halnya pedagang atau penjual mengalami kerugian, sehingga dalam setiap menjalankan transaksi bagi para pedagang atau penjual dalam masalah resiko sudah biasa terjadi atau sudah menjadi hal yang lumrah dihadapinya.

¹⁷Moslimin, Penjual Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 08 Mei 2019 Pukul 16.45 WIB)

¹⁸Hosnan, Penjual Sepeda Motor Secobd, Wawancara langsung, (Tanggal 18 Mei 2019 Pukul 17.30 WIB)

Jika sudah siap melangkah dan mempunyai tekad yang kuat maka setiap apa yang kita akan jalani sudah pasti mengandung resiko dan harus dihadapi karena setiap manusia tidak ada yang pernah luput dari keteledoran dan dosa maka setiap kita melangkah ataupun menjalankan usaha apapun harus penuh dengan kehati-hatian karena banyak orang yang menyalahgunakan kesempatan yang sudah dijalaninya.

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Wahab selaku pembeli sepeda motor second menjelaskan:

Saya membeli sepeda motor second di pasar kolpajung mas, disana tempat utama penjualan sepeda motor second. Para pedagang berkumpul untuk menawarkan sepeda motor second yang akan mereka jual berbagai merek sepeda motor second yang ada di pasar kolpajung sehingga pembeli masih bisa melihat-lihat sepeda mana yang cocok dan bermerek apa untuk dibeli.¹⁹

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Sadin selaku pembeli sepeda motor second menjelaskan:

Di pasar kolpajung mas karena disana tempat berkumpulnya para pedagang yang ingin menjual sepeda motor secondnya. Sebenarnya ada lagi tempat sepeda motor second yaitu di rumah sakit yang lama disana juga tempatnya tetapi disana hanya beberapa pedagang saja yang ada disana lebih banyak yang dipasar kolapajung mas sehingga saya lebih cenderung membeli di pasar kolpajung karena disana banyak berbagai merek dan model sepeda motor second yang dipajang disana untuk di jual sehingga para pembeli masih bisa memilih-milih sepeda motor second mana yang cocok untuk dibeli.²⁰

Dari hasil wawancara kedua informan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tempat pembelian sepeda motor second terbanyak yaitu di pasar kolpajung karena disana tempat para pedagang-pedangan dari berbagai desa berkumpul untuk menjual sepeda motor second yang mereka

¹⁹Wahab, Pembeli Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 09.00 WIB)

²⁰Sadin, Pembeli Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 12 Mei 2019 Pukul 09.00 WIB)

punya dan di pasar kolpajung sepeda motor second banyak pilihannya dan berbagai merek yang para pembeli bisa memilihnya. Biasanya transaksi jual beli sepeda motor second ini terjadi di sore hari sekitar pukul 16.00 para pedagang mulai berdatangan hingga pukul 17.30 WIB (menjelang petang).

Sebenarnya selain dipasar kolpajung tempat jual beli sepeda motor second ada juga tempat jual beli sepeda motor second yaitu bertempat di rumah sakit yang lama disana juga ada para pedagang menawarkan sepeda motor second mereka yang akan dijual akan tetapi di tempat rumah sakit lama tidak seberapa banyak para pedagang yang ada disana hanya sebagian saja karena tempat utama pembelian sepeda motor second yaitu tetap di pasar kolpajung kabupaten pamekasan dan di rumah sakit lama sama saja dengan pasar kolpajung cara membelinya dan menjualnya hanya beda tempat saja.

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Wahab selaku pembeli sepeda motor second menjelaskan:

Yang saya ketahui tentang jual beli sepeda motor second yaitu para pedagang menawarkan sepeda motor second mereka yang akan di jual dan para pembeli memilih-milih sepeda motor second mana yang cocok untuk dibelinya. Sebelum membeli biasanya para pembeli melihat-lihat terlebih dahulu sepeda motor second yang akan dibelinya baik dari segi model, keadaan mesin ataupun barangnya.²¹

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Sadin selaku pembeli sepeda motor second menjelaskan:

Dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor second yang saya ketahui dan saya amati dari banyak orang mas yaitu kita hanya memilih sepeda second yang sudah banyak di pajang oleh para pedagang yang ada di pasar kolpajung dimana kita akan memilih salah satu sepeda mana yang kita akan beli lalu akan terjadi tawar menawar dan pihak pembeli

²¹Wahab, Pembeli Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 09.15 WIB)

akan melihat kondisi barang yang akan dibelinya sebelum terjadinya kesepakatan mas.²²

Dari hasil wawancara ke 2 informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktek jual beli sepeda motor second yang ada di pasar kolpajung pamekasan yaitu para pedagang berkumpul dan memajang sepeda motor second yang akan di jualnya dan biasanya para pedagang mulai berdatangan sekitar jam 16.00 sampai menjelang petang lalu para pembeli akan berdatangan dan akan melihat-lihat sepeda motor second yang akan dibelinya biasanya para pembeli sebelumnya sudah mempunyai kenalan/atau teman yang dibawanya.

Para pembeli berkeliling untuk memilih sepeda second mana yang cocok untuk dibelinya setelah mendapatkan kecocokan lalu pembeli biasanya melihat sepeda secondnya terlebih dahulu mulai dari barang, mesin, maupun onderdilnya apakah bagus atau tidak setelah itu biasanya pembeli sudah mulai menanyakan harga yang sudah di berikan oleh pedagang dan terjadi tawar-menawar antara pembeli dan penjual hingga menemukan kecocokan harga untuk terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Wahab selaku pembeli sepeda motor second menjelaskan:

Kalau persyaratan di waktu saya membeli sepeda motor second di pasar kolpajung gak ada mas pedagang tidak memberikan syarat atau perjanjian sebelumnya hanya saja pedagang menawarkan sepeda motor secondnya kepada saya dan menjelaskan semua barang yang ada pada sepedanya dan saya hanya di suruh melihat barangnya mas setelah itu jika terjadi kesepakatan di antara kami tidak ada perjanjian atau persyaratan apapun.²³

²²Sadin, Pembeli Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 12 Mei 2019 Pukul 09.30 WIB)

²³Wahab, Pembeli Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 09.20 WIB)

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Sadin selaku pembeli sepeda motor second menjelaskan:

Biasanya persyaratan atau perjanjian itu tergantung kedua belah pihak mas tapi kalau saya tidak ada persyaratan atau perjanjian sebelumnya mas karena menurut saya waktu itu sudah bagus semua mas sehingga saya percaya terhadap pedagang tersebut untuk membeli sepeda secondnya dan kebanyakan para pembeli-pembeli lainnya memang jarang saya temui waktu membeli sepeda motor second mengadakan perjanjian atau kesepakatan sebelumnya dan jika terjadi perjanjian sebelumnya itu hanya perjanjian ucapan saja.²⁴

Dari hasil wawancara ke 2 informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa perjanjian atau persyaratan dalam transaksi jual beli sepeda motor second di pasar kolpajung jarang ditemui, kebanyakan para pembeli sebelumnya tidak mengadakan persyaratan atau perjanjian sebelum terjadinya kesepakatan dikarenakan pembeli sudah percaya sepenuhnya terhadap para pedagang yang sudah menjelaskan semua keadaan sepeda motor secondnya dan pembeli sudah mengecek sepeda motor secondnya sebelum terjadinya kesepakatan.

Perjanjian atau persyaratan dalam transaksi jual beli memang sangat diperlukan dikarenakan dengan adanya perjanjian atau persyaratan sebelumnya para pihak tidak akan ada yang merasa dirugikan dan biasanya jika terjadi persyaratan atau perjanjian antara pembeli dan penjual sebelum terjadinya kesepakatan biasanya hanya perjanjian ucapan (perjanjian tidak tertulis) sehingga kekuatan dalam perjanjian tersebut tidak mengikat dikarenakan tidak adanya bukti perjanjian antara kedua belah pihak tersebut.

²⁴Sadin, Pembeli Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 12 Mei 2019 Pukul 09.36 WIB)

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Wahab selaku pembeli sepeda motor second menjelaskan:

Bicara resiko yang saya lakukanmas dalam transaksi jual beli sepeda motor second di pasar kolpajung ini memang saya rasakan setelah sepeda motor second itu saya bawa pulang dan mencobanya kembali serambi mengecek kembali semua onderdil pada sepeda motor second tersebut dan setelah saya cek ternyata ada kerusakan di dalam sepeda motor second tersebut yang saya tidak ketahui saat membeli dan disitulah resiko yang saya alami mas.²⁵

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Sadin selaku pembeli sepeda motor second menjelaskan:

Saya sudah merasakannya mas resiko yang saya sudah lakukan, sebelumnya saya pikir saya tidak akan kecewa terhadap apa yang saya sudah beli tapi ternyata malah sebaliknya apa yang sudah pedagang bilang terhadap barang yang sudah mereka tawarkan ternyata tidak sama dengan faktanya karena barang atau sepeda motor second yang saya beli setelah dirumah saya cek kembali ternyata ada kerusakan onderdil di dalam sepeda motor second tersebut yang sulit di cek atau sulit terlihat.²⁶

Dari hasil wawancara ke 2 informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa resiko yang dihadapi oleh para pembeli sepeda motor second di pasar kolpajung sangat merugikan salah satu pihak dikarenakan sebelumnya para pembeli tidak benar-benar mengecek semua onderdil sepeda motor second hingga yang sulit dijangkau dan para pembeli sebelumnya tidak mengadakan perjanjian atau persyaratan kepada pedagang sehingga jika ada kerusakan pihak pembeli harus menanggungnya sendiri karena pedagang sudah lepas tanggung jawab setelah terjadinya kesepakatan sebelumnya.

Dalam hal ini terkadang para pembeli tidak berfikir panjang untuk mengambil keputusan dikarenakan dengan adanya perjanjian atau persyaratan

²⁵Wahab, Pembeli Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 10 Mei 2019 Pukul 09.24 WIB)

²⁶Sadin, Pembeli Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 12 Mei 2019 Pukul 09.40 WIB)

sebelum terjadinya kesepakatan maka para pembeli akan merasa aman jika sepeda motor second yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan oleh pedagang dan para pembeli bisa meminta tanggung jawab terhadap pedagang apa yang sudah mereka lakukan.

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Niman selaku makelar sepeda motor second menjelaskan:

Tugas yang saya lakukan saat transaksi jual beli sepeda motor second itu saya hanya melihat-lihat sepeda motor second yang teman saya suka atau cocok mas mulai dari mesin onderdil dan lain-lain mas karena saya mendapat kepercayaan dari teman saya mas untuk mengecek keadaan barang yang akan dibelinya, bagus ataupun nyamannya.²⁷

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Tuki selaku makelar sepeda motor second menjelaskan:

Biasanya hanya bertugas mengecek sepeda motor second yang akan dibeli atau masih menemukan kecocokan mas biasanya di cek mulai dari mesin onderdul atau bagian-bagian lainnya mas dan setelah mendapatkan kecocokan barangnya biasanya saya juga bertugas menawarkan harga dari sepeda motor second tersebut mas hingga menemukan kecocokan harga yang pas jika pembeli tetap memilih sepeda second tersebut tetapi jika tidak menemukan kecocokan biasanya temen saya atau pembelinya itu mencari sepeda motor second lainnya mas.²⁸

Dari hasil wawancara ke 2 informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tugas makelar dalam transaksi jual beli sepeda motor second yaitu makelar di minta untuk membantunya dalam memilih sepeda motor second dan makelar di bawak oleh pembeli ke tempat jual beli sepeda motor second untuk mengecek sepeda motor second yang cocok yang telah di pilih oleh pembelikarena pembeli mempunyai kepercayaan terhadap makelar tersebut untuk memilihkan sepeda motor second yang bagus yang akan di belinya.

²⁷Niman, Makelar Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 10.15 WIB)

²⁸Tuki, Makelar Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 16.00 WIB)

Makelar biasanya selalu ada dalam setiap jual beli sepeda motor second dan biasanya yang menjadi makelar orang yang benar-benar tahu terhadap sepeda baik mesin ataupun onderdil sepeda karena tugas makelar yaitu mengecek semua barang atau onderdil sepeda motor second terutama makelar mengecek dibagian mesin karena biasanya setiap pembeli lebih mengutamakan mesin dari sepeda motor second tersebut setelah itu biasanya tugas makelar yang terakhir setelah pembeli cocok dengan sepeda motor second tersebut yang sudah di cek oleh makelar biasanya makelar akan menawarkan juga harga dari sepeda motor second tersebut hingga menemukan kecocokan harga atau hingga terjadi kesepakatan antar pembeli dan penjual.

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Niman selaku makelar sepeda motor second menjelaskan:

Jika resiko kebanyakan tidak ada mas karena biasanya para pembeli sudah mempercayakan semuanya terhadap saya dan setiap saya melakukan transaksi jual beli sepeda motor second ini saya selalu bersama pembeli mas tidak pernah sendiri jadi pembeli sudah tau juga kondisi dari sepeda motor second yang dibelinya.²⁹

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Tuki selaku makelar sepeda motor second menjelaskan:

Resiko menjadi makelar itu pasti ada mas biasanya setelah sepeda motor second sudah di rumah pembeli merasa ada kekurangan terhadap sepeda motor second yang dibelinya tetapi resiko itu jarang terjadi mas karena setiap pembelian sepeda motor second saya selalu bareng pembeli untuk melihat sepeda motor second yang akan dibelinya sehingga kemungkinan resiko tidak akan terjadi karena pembeli sudah tahu sebelumnya semua kondisi sepeda motor second yang dibeli.³⁰

²⁹Niman, Makelar Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 10.22 WIB)

³⁰Tuki, Makelar Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 16.10 WIB)

Dari hasil wawancara ke 2 informan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa resiko menjadi makelar dalam transaksi jual beli sepeda motor second sulit dijumpai dikarenakan di setiap pembelian atau transaksi sepeda motor second makelar akan selalu mengajak pembelinya untuk ikut serta dalam mencari sepeda motor second yang diinginkan atau yang akan dibeli sehingga untuk terjadinya resiko dalam transaksi jual beli sepeda motor second ini sangat sulit dijumpai.

Makelar merupakan orang yang menjadi perantara antara pembeli dan pedagang dan orang yang mengerti tentang seluk beluk dalam tugasnya seperti makelar sepeda motor second harus tahu tentang onderdil atau mesin dari sepeda motor second tersebut. biasanya makelar diminta oleh pembeli untuk membantunya memilih suatu barang yang bagus sehingga pembeli tidak akan merasakan takut dibohongi oleh para pedagang dan jika pembeli tersebut orang yang sudah mengerti dengan barang ataupun mesin biasanya pembeli tidak akan memakai jasa makelar lagi.

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Niman selaku makelar sepeda motor second menjelaskan:

biasanya jarang sekali pembeli untuk komplek mas dikarenakan setiap pembelian atau setiap transaksi pembeli selalu ikut serta dalam memilih barang yang akan dibelinya tetapi jika ada pembeli yang komplek dengan kinerja saya mas biasanya hanya sebatas menanyakan kenapa sampai terjadi kesalahan seperti ini dan saya akan melihat kecacatan tak terlihat seperti apa yang sudah terjadi pada barang sepeda motor secondnya parah atau tidaknya itu saja mas.³¹

Untuk selanjutnya disampaikan oleh Bapak Tuki selaku makelar sepeda motor second menjelaskan:

³¹Niman, Makelar Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 10.28 WIB)

Komplen itu jarang terjadi mas jika terjadi pun biasanya hanya 1 atau 2 orang saja dan biasanya pembeli sebelum komplen terlebih dahulu melihat kerusakannya parah atau tidaknya jika kerusakannya parah pembeli akan mengajak saya mas untuk menemui pedagang yang menjual sepeda motor second itu untuk meminta pertanggung jawaban tetapi jika kerusakannya itu tidak parah atau hanya sebatas goresan saja maka pembeli tidak akan komplen mas.³²

Dari hasil wawancara ke 2 informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa komplen terhadap makelar jarang terjadi dikarenakan dalam setiap transaksi makelar selalu bersama dengan pembeli sehingga pembeli tahu dengan kondisi barang yang akan dibelinya dan biasanya sebelum komplen pembeli akan melihat terlebih dahulu kerusakannya pada barang yang sudah dibelinya apakah terjadi kerusakan yang parah atau hanya sebatas tergores saja dan jika kerusakannya hanya sebatas tergores maka pembeli tidak akan pernah untuk komplen.

Dalam setiap muamalah atau setiap transaksi apapun baik transaksi jual beli sepeda motor second dalam menjalaninya harus dengan kejujuran dikarenakan dalam bermuamalah tidak ada kata kebohongan karena itu akan menimbulkan dosa dan dilarang dalam islam dan seperti dalam jual beli sepeda motor second pedagang harus jujur atas semua kondisi sepeda motor secondnya sehingga pembeli tidak merasakan kekecewaan setelah membelinya dan pembeli juga harus teliti dalam mengecek barang yang sudah dipilih sebelumnya.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Problematika Objek Jual beli Sepeda Motor Second di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan

³²Tuki, Makelar Sepeda Motor Second, Wawancara Langsung, (Tanggal 11 Mei 2019 Pukul 16.23 WIB)

Dalam hal bermuamalah seperti halnya transaksi jual beli sepeda motor second untuk menjadi penjual/pedagang sepeda motor second harus ada objek barang yang akan dijualnya dan pedagang harus benar-benar menguasai tentang seluk-beluk sepeda motor second seperti halnya pelaksanaan transaksi jual beli sepeda motor second yang terjadi di Pasar Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan pelaksanaan transaksi jual beli sepeda motor second ini para penjual/pedagang memajang sepeda motor secondnya yang akan di jual agar para pembeli bisa melihat-lihat sepeda motor secondnya dan agar pembeli mempunyai ketertarikan untuk membelinya semua jual beli ini dan selainnya halal karena tergolong jual beli yang dihalalkan Allah. Jual beli yang diharamkan hanyalah yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya melalui nash yang muhkam (terang, tegas, dan mudah dipahami) dan tidak mengandung syubhat (kesamaran).³³

Tetapi transaksi yang terjadi di Pasar Kolpajung Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan meski pihak pedagang sudah menjelaskan semua keadaan sepeda motor secondnya dari mulai mesin sampai onderdil dan makelar dari pihak pembeli juga sudah mengecek semua keadaan dari sepeda motor secondnya akan tetapi pihak pembeli sangat kecewa dengan pedagang dikarenakan penjelasan yang dijelaskan oleh pedagang mengenai sepeda motor secondnya tidak sama dengan kenyataannya. Seperti halnya yang sudah diriwayatkan dalam surah Al-An'am:119 sebagai berikut:

³³Yusuf Al-Qaradhawi, Kaidah Fikih Muamalat, (Jakarta:Dar Asy-Syuruq,2010), Hlm 19

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ

بِأَهْوَائِهِمْ بَعِيرٍ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya: “mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang dharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampai batas”.³⁴

Maksud dari ayat Al-qur’an tersebut ialah bahwa dalam hal bermuamalah atau transaksi apapun jika di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau menutup-nutupi sesuatu dari kenyataannya maka itu adalah perbuatan dosa dan Allah murka terhadap orang-orang yang menjalankan muamalah seperti itu.

Dalam hal kebohongan atau menutup-nutupi sesuatu transaksi jual beli sepeda motor second yang terjadi di pasar kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan disana sedikitbanyak pedagang yang masih nakal dalam menjelaskan keadaan sepeda motor secondnya masih ada yang tidak diberitahukan kekurangannya yang tak terlihat oleh pembeli sehingga para pembeli sulit untuk mengetahuinya karena sudah percaya terhadap penjelasan yang diberitahukan oleh pedagang.

Dalam setiap muamalah apapun setiap penjual pasti akan mencari keuntungan termasuk transaksi jual beli sepeda motor second dan di dalam transaksi bahkan penjual akan rela melakukan kecurangan atau

³⁴Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm

penipuan. Orang-orang yang melakukan tipu daya dan kecurangan tidak ada bedanya dengan pengkhianat. Mereka tega melimpahkan kerugiannya kepada orang lain demi mendapatkan keuntungan sendiri mereka tidak memperdulikan orang lain asalkan dia mendapatkan keuntungan. Mereka tidak menyadari, Rasulullah SAW mengancam para pengkhianat bahkan satu kali pengkhianat akan dipertanggung jawabkan kelak di akhir zaman atau hari kiamat. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari sebagai berikut:³⁵

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ عَدْرُهُ فُلَانِ بْنِ

فُلَانٍ

Artinya: *dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam beliau bersabda: sesungguhnya akan dikibarkan bendera untuk para pengkhianat pada hari kiamat kelak, dan dikatakan ini adalah bendera pengkhianatan fulan bin fulan*".³⁶

Pengertian hadist dimaksud, dapat dipahami bahwa dalam setiap jual beli sepeda motor second tidak ada kata kecurangan atau tipu daya karna itu sebagian dari pengkhianatan dan Allah membeci orang-orang yang berkhianat dalam bermuamalah.

Sangat dilarangnya tipu daya dalam jual beli sehingga penjual harus berkewajiban untuk menjelaskannya kepada pembeli, jika terdapat aib pada barang dagangannya, yang mengurangi nilainya. Jika tidak menjelaskannya maka penjual terhitung melakukan tindak

³⁵Yusuf Al-Qaradhawi, Kaidah Fikih Muamalat, (Jakarta:Dar Asy-Syuruq,2010), Hlm 20-21

³⁶Shahih Bukhari, No 5709, Manusia Dipanggil Dengan Nama Bapaknya, Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam.

penipuan yang membuat kerugian salah satu pihak. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Shahih Bukharisebagai berikut:

قَالَ لِبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَاوَكُنْتَمَا مُخْمَتًا بَرَكَةٌ

بَيْعِهِمَا

Artinya: “ jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya hilang.”³⁷

Maksud dari kutipan hadist diatas dalam jual beli haruslah jujur dan tidak menutupi kenyataannya agar mendapat keberkahan dalam jual beli sehingga hasinyapun juga halal dan tidak boleh menyembunyikan kecacatan dalam jual beli sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbohong dalam jual beli.

C. Temuan Penelitian

Dari hasil pengumpulan data yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan bagaimana Problematika Objek Jual Beli Sepeda Motor Second di pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan dan Tinjauan Hukum Islam tentang Problematika Objek Jual beli Sepeda Motor Second di Pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa temuan peneliti yang berhasil ditemukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Problematika Objek Jual Beli Sepeda Motor Second di pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan
 - a. Adanya penjelasan yang kurang akurat kepada pembeli tentang keadaan sepeda motor secondnya

³⁷Shahih Muslim, No 2825, Jujur Dalam Jual Beli, Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam

- b. Adanya makelar yang dijadikan kepercayaan pembeli untuk memilihkan barang yang bagus dalam transaksi jual beli sepeda motor second
 - c. Kecacatan atau kerusakan yang diketahui oleh pembeli setelah sepeda motor second sampai dirumah
 - d. Masih adanya komplek pembeli terhadap makelar tentang kecacatan pada sepeda motor secondnya
2. Tinjauan Hukum Islam tentang Problematika Objek Jual beli Sepeda Motor Second di Pasar Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
- a. Dilarang mengambil keuntungan dalam hal bermuamalah atau melakukan transaksi apapun
 - b. Dilarang dalam jual beli apapun melakukan tipu daya
 - c. Dalam akad atau transaksi apapun tidak boleh ada unsur merugikan salah satu pihak
 - d. Dalam bermuamalah atau bertransaksi apapun harus menegakkan prinsip keadilan

D. Pembahasan

1. Problematika Objek Jual Beli Sepeda Motor Second di pasar Kolpajung Kabupaten Pamekasan

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli sepeda motor second di pasar kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yang meliputi ketiga belah pihak antara penjual, pembeli dan makelar. Dalam transaksi tersebut terdapat adanya suatu penjelasan yang tidak akurat dari pihak

penjual dengan menyembunyikan suatu kecacatan atau kekurangan yang tak tertampak yang ada pada sepeda motor secondnya pihak penjual hanya menjelaskan keadaan barang atau keadaan sepeda motor secondnya yang tampak saja meliputi mesin, dan onderdil barang dari luar dan dari pihak pembeli tidak menyadari kecacatan yang ada pada sepeda motor second tersebut.

Dalam transaksi jual beli sepeda motor second ini pihak pembeli meminta bantuan makelar dalam membantu memilihkan sepeda motor second yang akan dibelinya dan dalam transaksi jual beli sepeda motor second ini tugas makelar yaitu memilihkan sepeda motor second yang bagus yang sesuai keinginan pembeli. Makelar memilihkan barang yang bagus mulai dari onderdil dan mesin sepeda motor second tersebut sampai harga dari sepeda motor second tersebut makelar yang akan membantunya menawar hingga mencapai kecocokan pembeli dan sampai terjadinya kesepakatan antara para pihak.

Setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli tugas makelarpun selesai sehingga sepeda motor second tersebut boleh dibawa pulang oleh pembeli dan setelah sampai dirumah pembeli mengecek kembali sepeda motor second yang sudah dibelinya mulai dari mesin dan onderdilnya setelah mengecek lebih dalam dari onderdil sepeda motor second tersebut dari situlah kecacatan pada sepeda motor second diketahuinya dan ternyata penjelasan yang dijelaskan oleh penjual mengenai sepeda motor secondnya tidak sama dengan kenyataan yang ada.

Setelah itu pihak dari pembeli mendatangi makelar yang sudah dipercayainya untuk memilihkan sepeda motor second yang bagus tetapi dalam menjalankan tugasnya pihak makelar masih saja teledor dalam pengecekan onderdil sehingga pembeli mengkomplennya untuk menanyakan kerusakan yang ada pada sepeda motor second yang dipilihnya tentang tugas yang sudah ditekuni sebelumnya dan dari pihak makelar hanya melihat kecacatan apa hingga pembeli mengkomplen kepadanya parah atau tidaknya kecacatan tersebut dan pihak makelar jugak mengakui keteledorannya dan wajib meminta maaf kepada pembeli.

Dari wacana diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manusia itu hanya sebatas titipan dari Allah yang bertujuan agar manusia bisa mengembangkan kepemilikan demi memenuhi kebutuhan perekonomiannya, sedangkan pemilik aslinya adalah Allah semata. Oleh karena itu membohongi atau menipu orang lain sama halnya dengan menciptakan ketidakadilan yang sangat merugikan pihak lain hal itu sangat dilarang oleh Allah karena merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar hukum.

2. Tinjauan Hukum Islam tentang Problematika Objek Jual beli Sepeda Motor Second di Pasar Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Dalam hukum islam ekonomi merupakan salah satu pembahasan penting, sedangkan dalam kehidupan masyarakat ekonomi adalah suatu kegiatan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan kata “kebutuhan” di atas, sering kali terjadi pelanggaran hak kepemilikan sesuatu yang berharga seperti halnya transaksi jual beli sepeda motor second. Salah satu jenis pelanggaran hukum yaitu penipuan yang dimaksud peneliti adalah mengenai kecacatan onderdil yang tidak diketahui oleh pembeli dan pihak penjual hanya menjelaskan mengenai barang yang terlihat saja seperti mesin dan onderdil lainnya dan dengan tidak menceritakan atau menjelaskan kecacatan barang yang tidak diketahui oleh pembeli maka pembeli merasa sangat dirugikan.

Dalam islam diisyaratkan untuk bisa meraih harta yang halal maka harus linier antara niat proses dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat (motif) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan oleh islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan barokah serta haram hukumnya. Oleh karena itu, pencucian hati yang dihasilkan melalui ibadah ritual seseorang hendaknya bisa mensyucikan niat dan metode (cara) mereka dalam memberi nafkah dan penghasilan.³⁸

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwasanya dalam mencari sebuah keuntungan demi memenuhi kebutuhan ekonomi baik untuk diri sendiri maupun keluarga, banyak hal yang perlu disesuaikan dengan anjuran Islam. Pertama dalam hal niat, niat harus bertujuan kebaikan, kedua mengenai cara yang dipakai dalam memperoleh keuntungan serta yang ketiga yaitu sarana yang digunakan harus sesuai dengan aturan hukum Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

³⁸Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 198

meskipun niat seseorang baik misalnya mencari keuntungan untuk membiayai anaknya sekolah, niat seperti itu sudah sangat mulia, tetapi jika cara memperoleh keuntungan dengan cara transaksi jual beli sepeda second dengan menipu seseorang atau ada kebohongan, maka keuntungan yang diperoleh tidak akan mendapat keberkahan dari Allah karena caranya memperoleh keuntungan tersebut menggunakan cara yang sangat dilarang oleh ajaran Islam.

Sudah diriwayatkan dalam hadist dibawah ini;

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْتَ تَرَى عَلَى النَّاسِ سِزْمَانَ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ

الْمَالُ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya: *“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: sungguh pasti akan datang suatu jaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram”*.³⁹

Maksud dari kutipan hadist di atas yaitu dalam hal muamalah atau transaksi apapun jika dalam menjalankannya tidak memandang apa yang dikerjakannya itu haram atau tidak maka itu adalah perbuatan dosa dan Allah murka terhadap orang-orang yang menjalankan muamalah seperti itu.

Di dalam transaksi seperti transaksi jual beli sepeda motor second harus memerhatikan ajaran Islam seperti halal dan haramnya tetapi transaksi jual beli sepeda motor second yang ada di pasar kolpajung masih ada yang tidak memerhatikan ajaran Islam karena

³⁹Shahih Bukhari, No 1941, Janganlah Kamu Memakan Riba Dengan Berlipat Ganda, *Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam*.

masih ada yang melakukan penipuan dalam menjalankannya seperti penipuan tentang keadaan barang tersebut pedagang yang tidak mengatakan yang sebenarnya tentang keadaan barang sehingga pembeli merasakan kecewa dan tertipu setelah serah terima barang terjadi.

Sudah diriwayatkan dalam hadist dibawah ini:

قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَأَنْصَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ

بَيْعِهِمَا

Artinya: *“hingga keduanya berpisah jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya.”*⁴⁰

Maksud dari kutipan hadist di atas dalam bermuamalah tidak boleh ada penipuan harus berlaku jujur dalam menjalankannya menjelaskan barang dagangannya sedetail mungkin tidak boleh menutup-nutupi kecacatannya karena Allah tidak suka orang berbohong dan Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjalankan muamalah seperti itu.

Sehingga transaksi jual beli sepeda motor second yang terjadi di pasar kolpajung bisa dikatakan merugikan pihak lainnya, karena di dalam transaksi jual beli sepeda motor second tersebut ada unsur penipuan dalam onderdil barang. Hukum islam sangat menegaskan prinsip keadilan antar pihak dalam melaksanakan muamalah harus

⁴⁰Shahih Muslim, No. 1940, Sesuatu Yang Dapat Membatalkan Kebohongan dan Tindakan Menyembunyikan Dalam Jual Beli, *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 imam*.

ditegakkan, karena keadilan tersebut menjamin jalannya perekonomian masyarakat yang stabil, mencegah adanya sebuah perselisihan masyarakat yang sangat mengurangi nilai kemaslahatan dalam bermasyarakat serta menghindari adanya kerugian bagi salah satu pihak yang terkait dalam transaksi tersebut.

Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam al-qu'an sebagai berikut:

﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ﴾ البقرة : ١٩٥

Artinya: “*dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*”(al-Baqarah : 195).⁴¹

Maksud dari kata berbuat baik berdasarkan ayat di atas yaitu berbuat baik yang cakupannya sangat luas, termasuk menegakkan keadilan dalam melaksanakan muamalah serta menjaga tali persaudaraan antar warga sekitar juga termasuk anjuran dalam hukum Islam. Oleh karena itu, menjauhilah dari perbuatan apapun yang bersifat menganiaya orang lain ataupun merugikan pihak lain dalam hal apapun. Karena setiap insan yang Allah SWT ciptakan itu pasti mempunyai hak masing-masing serta tanggung jawab masing-masing.

diriwayatkan di dalam hadist sebagai berikut:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: “*barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat.*” (HR.Muslim)⁴²

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 31.

⁴²Shahih Muslim, *Keutamaan Berkumpul Untuk Membaca Al-Quran, Ensiklopedi Hadits Kitab 9 imam*, (no. 4867)

Maksud dari kata membantu dari suatu kesulitan yaitu dalam berkehidupan sosial di dalam masyarakat kita wajib untuk saling membantu antar sesama dalam keadaan sesulit apapun dan harus dilandasi dengan perasaan yang ikhlas tanpa memikirkan imbalan yang diterima dengan cara bersungguh-sungguh.

Keadilan dalam bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam dikarenakan setiap manusia tidak pernah ada yang sempurna melainkan semua pasti punya kekurangan oleh sebab itu jika keadilan tidak ditegakkan maka semuanya akan terjadi perselisihan antara pihak sebagaimana dengan transaksi jual beli sepeda motor second di pasar kolpajung ini tidak banyak masyarakat yang berlaku adil kepada pembelinya sehingga sering kali pembeli merasa tidak adil ketika terjadi kekecewaan terhadap sepeda motor second yang sudah dibelinya.

Sebagaimana yang sudah diriwayatkan di dalam al-qur'an sebagai berikut:

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *"Dan berlaku adillah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil"* (al-Hujurat/49:9).⁴³

Maksud dari berlaku adil berdasarkan ayat diatas yaitu adil dalam segala hal karena dengan berlaku adil maka tidak akan ada yang merasa dirugikan antara sesama dan Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil terutama dalam bermuamalah.

⁴³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hlm.

Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Kendati prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan bersosial. Jika kita hendak mengadakan hubungan sosial dengan individu lain, misalnya dalam menciptakan akad atau lainnya, maka persoalan keadilan ini merupakan hal yang harus diikutsertakan.⁴⁴

Dalam buku yang ditulis oleh Mardani yang berjudul *fiqh ekonomi syariah: Fiqh Muamalah*, menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam melaksanakan muamalah adalah upaya untuk memenuhi nilai-nilai keadilan (*justice*) antar pihak yang melaksanakan kegiatan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan muamalah.⁴⁵

Menurut pendapat Mardani di atas, para pihak yang hendak melakukan kegiatan muamalah harus sangat mempertimbangkan hak dan kewajiban pihak lainnya agar keadilan dalam kegiatan muamalah tersebut dapat ditegakkan. Karena kegiatan muamalah disini meskipun merupakan kegiatan yang bisa dikatakan memperebutkan keuntungan yang tinggi, akan tetapi jika tidak memperhatikan hak dan tanggung jawab antar pihak secara adil, maka akan menyebabkan perselisihan karena pasti terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan.

⁴⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 332.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh MUAMALAH*, hlm. 11.

Untuk itu, transaksi jual beli sepeda motor second tersebut, berdasarkan landasan-landasan teori serta hasil penelitian yang sudah peneliti laksanakan itu disimpulkan haram hukumnya karena lebih banyak unsur mudharatnya dari pada manfaatnya. Transaksi jual beli sepeda motor second tersebut dijadikan sebagai ladang penghasilan bagi pedagang yang ada di pasar kolpajung ini yang menjalankan transaksi jual beli sepeda motor second dengan tipu daya. Karena kurangnya ilmu pengetahuan dalam melaksanakan muamalah jadi masyarakat yang dijumpai oleh peneliti sudah merasa biasa-biasa saja dalam menghadapi transaksi jual beli sepeda motor second tersebut.